



▶ TUNJANGAN HARI RAYA

## Tak Beri THR, Terancam Denda Rp50 Juta

JOGJA—Pengusaha di Jogja yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) terancam hukuman pidana. Menurut Kabid Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja Rihari Wulandari mengatakan, ancaman hukuman diberlakukan di Jogja sesuai dengan Perda No. 13/2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

"Mengacu pada pasal 42 ayat 6, sanksinya berupa kurungan maksimal enam bulan dan atau denda Rp50 juta," paparnya di Balaikota Jogja, Selasa (23/6).

Menurut dia, Jogja merupakan kota atau kabupaten pertama di DIY yang menerapkan sanksi ini. Pasalnya, jika hanya mengacu pada ketentuan pemberian THR tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. "Dalam hal ini Jogja berupaya menegakkan aturan dengan kearifan lokal melalui Perda," imbuh Wulan.

Sejauh ini, ungkapnya, belum pernah ada pengusaha di Jogja yang mendapat sanksi pidana karena

persoalan pemberian THR. Kendati demikian, kata Wulan, dinas sedang memproses satu perusahaan yang dilaporkan tidak memberikan THR. "Kami masih menelisik dan sepertinya hal itu disebabkan persoalan internal perusahaan sehingga THR belum dapat diberikan," terangnya.

Ia juga menguraikan, jumlah perusahaan di Jogja saat ini berkisar 1.300 buah dengan rincian perusahaan besar yang memiliki karyawan sekitar 500-an orang dan sisanya perusahaan menengah serta kecil yang mempunyai pekerja 25 sampai 100-an orang.

Terkait pembagian THR di kota, Dinsosnakertrans sedang menyiapkan surat edaran untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Nomor 7/Men/VI/2015 dan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 3/SE/VI/2015.

"Rencananya akan kami bagikan pada 25 Juni mendatang sekaligus membuka posko pengaduan THR di kantor dinas selama satu bulan," tandasnya.

Ketua DPC Konfederasi Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia Jogja Santoso mengaku sampai sejauh ini belum ada laporan terkait pelanggaran THR. "Laporan dari anggota masih nihil karena semua karyawan diberi THR berkisar H-10 sampai H-7," paparnya.

Ditambahkannya, saat ini terdapat 8.000 pekerja di Jogja yang bergabung dengan SPSI. *(Switzy Sabandar)*

### TENTANG THR

- 6** Perusahaan yang tidak memberi THR terancam hukuman 6 bulan penjara atau denda Rp50 juta
- 1.300 perusahaan
- 10** THR diberikan H-10 Lebaran dan paling lambat H-7 Lebaran
- 500** Perusahaan besar memiliki karyawan di atas 500 orang dan perusahaan kecil di bawah 100 orang
- 1.300** Di Jogja ada
- 8.000** Sekitar 8.000 pekerja tergabung dalam SPSI

Sumber: diolah dari hasil wawancara

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 22 Juni 2016  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005